

**PROBLEMATIKA PERIZINAN DEPOT AIR MINUM
DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2013**

By : Resti Nelly
Email : rerestyn@gmail.com
Conselor
Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya jl. H.R Soebratantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28292-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study was aimed to analized problematies of licensing drinking water refill indutries and stakeholders that related in Pekanbaru 2013. This study was an abalysis descriptive and used primary and secondary data. Primary data based on questionnare and interviwed indrustrialist of drinking water refill and stakeholders that related for giving licensing in drinking water refill industries. Secondary data based on recommandation latter from Health Department of Pekanbaru, Registered latter from Industry and Trade Departement of Pekanbaru, and Disorder latter from Integrated Service and Investment Departement of Pekanbaru, according to minister of Industry and Trade of RI, numb 651/Kep/2004 about rules and regulation and trading of drinking water refill industries. The study showed that in 2013, only 149 industries that have recommandation letter from Health Departement, 54 Industries that have registered letter from Industry and Trade and Investment Departement of Pekanbaru. It was showed that only drinking water refill industries had registered legally. In order to reach a good condition, there must be a good communication between goverment and drinking water refill industries and also goverment have to socialize the importance of licensing for drinking water refill industries. Goverment also have to give firm punishhment for whoever that breaks the rules and regulation.

Keywords : Drinking Water Refill Industries Licensing, Problematics, Registering

PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya dan juga untuk aktivitas sehari-hari. Akses terhadap air bersih adalah hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam butir kovenan hak-hak ekonomi, sosial, budaya PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Sementara itu pemenuhan kebutuhan air merupakan kewajiban dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2004 dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 1987, bahwa pengelolaan sarana dan prasarana air bersih di serahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Air Minum (PDAM). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, serta peningkatan ekonomi masyarakat mengakibatkan kebutuhan air bersih pun meningkat. Permasalahan ini sekarang sangat umum terjadi di daerah perkotaan salah satunya kota Pekanbaru. Kenyataannya sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks seperti air yang keruh dan berbau dengan warna yang kecoklatan, bahkan ada juga yang mengandung lumpur dan perlu diendapkan beberapa saat sebelum digunakan dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, PDAM diharapkan tetap memberikan pelayanan yang baik. Akan tetapi dipihak lain masalah penanganannya sangat lambat dan pelayanannya masih kurang

memuaskan, terlihat dari masih buruknya kualitas air yang dihasilkan oleh PDAM. Tidak heran apabila pelayanan air justru banyak dilakukan oleh pihak swasta yang salah satunya ditandai dengan banyaknya depot isi ulang air minum.

Depot air minum merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan langsung kepada konsumen. Bertambahnya usaha depot-depot pengisian air minum isi ulang di Kota Pekanbaru yakni hingga tahun 2013 ada sekitar 800-an depot yang berizin maupun yang tidak berizin, Rini Hermiati Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa masih banyak usaha air minum isi ulang yang ada di Pekanbaru beroperasi tanpa mengantongi surat izin dari Dinas Kesehatan namun tetap beroperasi dengan bebas tanpa tahu air yang dihasilkan layak atau tidak untuk dikonsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat terancam, masyarakat bisa terjangkit penyakit dalam waktu jangka panjang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Yance Warman Fakultas Kedokteran UR 2010 yang berjudul **“Pengawasan Kualitas AMIU oleh Dinkes Kota Pekanbaru Tahun 2010”** dituliskan bahwa berdasarkan survey Demografi tahun 2013, 19% atau 100.000 anak balita meninggal karena diare. Menurut World Health Organization (WHO), 94% kasus diare diakibatkan oleh bakteri Escherichia Coli (E. Coli), dapat dicegah dengan meningkatkan akses air bersih. AMIU belum bebas dari bakteri coliform, yakni salah satu jenis coliform, yaitu bakteri Escherichia Coli yang bisa menyebabkan diare berat. Pencucian tabung air minum di dalam ruangan tertutup yang disinari ultraviolet juga sudah tidak lagi dilakukan. Tabung-tabung milik pelanggan tersebut hanya dicuci dengan menyemprotkan air dengan bertekanan tinggi kemudian disikat dengan

bulu-bulu sikat yang berputar. Sementara itu kerugian dari pemerintah daerah adalah tidak adanya pendapatan distribusi daerah kota Pekanbaru dari banyaknya usaha depot air minum yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama dan juga dinas-dinas terkait yang berwenang dalam hal perizinan depot air minum karena bukan perkara sulit lagi untuk menemukan depot-depot pengisian air minum isi ulang di Kota Pekanbaru. Hampir di setiap tempat dengan mudah kita menemukannya. Menjamurnya depot isi ulang air minum di Pekanbaru dikarenakan masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air minum isi ulang sebab lebih praktis, mudah didapat dan harganya pun sangat terjangkau.

Melihat semakin banyaknya pengusaha depot air minum yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal ini tentu dapat merugikan masyarakat yang sebagian besar mengkonsumsi air minum isi ulang dan juga pemerintah daerah kota Pekanbaru. Masyarakat dirugikan dalam bentuk keamanan kesehatan. Dengan tidak adanya izin, air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat tentu tidak terjamin kualitas kebersihannya dan keamanannya, selain itu pemerintah daerah juga dirugikan dengan tidak adanya biaya restribusi daerah karena banyaknya depot air minum yang beroperasi namun tidak mengurus izinnya ke pihak-pihak berwenang.

Berdasarkan data yang pebeiliti peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hanya ada 149 depot air minum di Kota Pekanbaru hingga tahun 2013 yang pernah mengurus rekomendasi kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Pkanbaru. Ini berarti hanya sekitar 18,6% depot yang memiliki izin dari Dinkes dan ada 81,5% depot yang tidak memiliki izin Dinkes. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengawasan kualitas air, bab II pasal 2

mengenai maksud dan tujuan pengawasan kualitas air adalah:

Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu, berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya setiap depot air minum harus memiliki hasil uji lab dari Dinas Kesehatan/ rekomendasi, surat HO (izin gangguan), TDI. Depot air minum dikatakan legal apabila memiliki persyaratan tersebut. Namun hingga tahun 2013 hanya beberapa depot air minum saja yang memiliki izin baik dari Dinkes, Desperindag maupun BPT. Depot air minum bisa dikatakan legal apabila telah terdaftar di BPT dengan mengurus surat terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Melihat semakin banyaknya pengusaha depot air minum yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal ini tentu dapat merugikan masyarakat yang sebagian besar mengkonsumsi air minum isi ulang dan juga pemerintah daerah kota Pekanbaru. Masyarakat dirugikan dalam bentuk keamanan kesehatan. Dengan tidak adanya izin, air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat tentu tidak terjamin kualitas kebersihannya dan keamanannya, selain itu pemerintah daerah juga dirugikan dengan tidak adanya biaya restribusi daerah karena banyaknya depot air minum yang beroperasi namun tidak mengurus izinnya ke pihak-pihak berwenang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Yance Warman Fakultas Kedokteran UR 2010 yang berjudul

“Pengawasan Kualitas AMIU oleh Dinkes Kota Pekanbaru Tahun 2010”

dituliskan bahwa berdasarkan survey Demografi tahun 2013, 19% atau 100.000 anak balita meninggal karena diare. Menurut World Health Organization (WHO), 94% kasus diare diakibatkan oleh bakteri Escherichia Coli (E. Coli), dapat dicegah dengan meningkatkan akses air bersih. AMIU belum bebas dari bakteri coliform, yakni salah satu jenis coliform, yaitu bakteri Escherichia Coli yang bisa menyebabkan diare berat. Pencucian tabung air minum di dalam ruangan tertutup yang disinari ultraviolet juga sudah tidak lagi dilakukan. Tabung-tabung milik pelanggan tersebut hanya dicuci dengan menyemprotkan air dengan bertekanan tinggi kemudian disikat dengan bulu-bulu sikat yang berputar. Sementara itu kerugian dari pemerintah daerah adalah tidak adanya pendapatan distribusi daerah kota Pekanbaru dari banyaknya usaha depot air minum yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama dan juga dinas-dinas terkait yang berwenang dalam hal perizinan depot air minum karena bukan perkara sulit lagi untuk menemukan depot-depot pengisian air minum isi ulang di Kota Pekanbaru. Hampir di setiap tempat dengan mudah kita menemukannya. Menjamurnya depot isi ulang air minum di Pekanbaru dikarenakan masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air minum isi ulang sebab lebih praktis, mudah didapat dan harganya pun sangat terjangkau.

Pemenuhan akan kebutuhan air telah tertuang dalam UU No.7 Tahun 2004, dalam pasal 5 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang sehat, bersih, dan produktif. Lebih lanjut penjabaran hak atas air yang tertuang dalam UU tersebut bahwa masyarakat memiliki hak untuk:

1. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air

2. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air

3. Memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya air

4. Menyatakan keberatan terhadap perencanaan sumberdaya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.

5. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air

6. Mengajukan gugatan kepada pengendalian terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas permasalahan ini sangat perlu diteliti untuk mengetahui probelamtika apa saja yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam perizinan usaha depot air minum di kota Pekanbaru. Untuk itu peneliti memberi judul penelitian ini **“Problematika Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru Tahun 2013”**

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan risetyang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu pada Dinas atau Instansi yang terkait dalam pembahasan Problematika Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara terkait mengenai problematika apa saja yang dihadapi oleh Dinkes dalam

perizinan depot air minum di Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

1. Gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
2. Dokumen pribadi Dinkes, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan, dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi informan adalah orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subjek yang terbatas

b. Observasi

Observasi dengan nama lain pengamatan di lapangan memiliki artian yakni mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis problematika perizinan depot air minum di Kota Pekanbaru dilakukan secara deskriptif dengan menginterpretasikan semua tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kemudian dilakukan perbandingan dengan peraturan, kebijakan, atau kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, kemudian dilakukan analisis terhadap peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian Problematika Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru Tahun 2013 ini membahas tentang apa masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam hal perizinan depot air minum di kota Pekanbaru tahun 2013 serta bagaimana cara kepengurusan izin usaha depot air minum di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
2. Memiliki izin pengambilan/ penggunaan air dari instansi yang berwenang
3. Hasil uji labor
4. atorium terhadap air baku dan air minum yang diproduksi dari laboratorium yang ditunjuk Pemda Kab/ Kota atau laboratorium yang telah terakreditasi, dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Transportasi air baku sumber lokasi air baku ke depot air minum harus menggunakan tangki pengangkut yang tahan pangan
6. Depot air minum harus memenuhi ketentuan teknis cara Produksi Depot Air Minum yang Baik (CPDAMB)
7. Depot air minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau yang disediakan depot
8. Depot Air Minum dilarang memiliki stok produk air minum dalam wadah yang siap jual
9. Wadah dan tutup wadah yang digunakan harus layak, tidak boleh memasang segel (*shrink wrap*) pada wadah

10. Pembilasan/ pencucian/ sanitasi terhadap wadah wajib dilakukan dengan benar.

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, lokasi di Depot Air Minum harus terbebas dari pencemaran yang berasal dari debu sekitar Depot, daerah tempat pembuangan kotoran/sampah. Ruang proses produksi menyediakan tempat yang cukup untuk penempatan peralatan proses produksi. Area produksi harus dapat dicapai untuk inspeksi dan pembersihan setiap waktu. Pembersihan harus dilakukan secara rutin. Selain itu Untuk memperoleh perizinan Usaha Depot air minum harus memiliki:

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan Kota
2. Izin oprerasional dari Dinas Kesehatan Kota
3. Tanda Daftar Industri
4. Izin Gangguan (Izin dari BPTPM)

a. Standar kelengkapan izin usaha

Standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan standar operasional prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk mengawasi pelaksanaan penerbitan izin gangguan usaha depot air minum di Kota Pekanbaru.

“setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan / usaha yang termasuk

kedalam izin gangguan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan, apabila syarat yang ditentukan telah terpenuhi barulah pemberian izin dapat diberikan (wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 12 Januari 2015)

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru selaku instansi yang berwenang dalam penerbitan izin gangguan depot air minum di kota pekanbaru memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha depot air minum dalam memberikan izin gangguan depot air minum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut terdapat dalam standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

Adapun Prosedur Penerbitan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan berkas,
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari pemohon. Jika lengkap diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Tim teknis melakukan cek lokasi. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO Petugas membuat blanko retribusi sesuai BAP (berita acara pemeriksaan) oleh tim teknis
4. Membuat tanda terima bukti setoran retribusi untuk pemohon
5. Petugas membuat blanko izin gangguan
6. Kabid memaraf surat izin gangguan
7. Kabag TU memaraf surat izin gangguan
8. Kepala badan menandatangani surat izin gangguan
9. Petugas memberi nomor surat izin gangguan
10. Pemohon menerima surat izin gangguan dari petugas

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus izin gangguan salon :

- Permohonan surat izin gangguan
- Pas foto 3x4 cm berwarna 2 lembar
 - Menunjukkan KTP dan fotocopy KTP pemohon
 - Skema lokasi tempat usaha
 - Surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
 - Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - Fotocopy perjanjian surat sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
 - Surat rekomendasi Camat setempat, RT/RW
 - Surat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup
 - Surat rekomendasi Dinas Kesehatan

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa Tim Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal memiliki standar operasional prosedur yang jelas dalam penerbitan izin gangguan usaha depot air minum. Hal itu bisa dilihat dari standar yang telah ditentukan bahwa untuk mendapatkan izin gangguan para pengusaha depot air minum harus mendapatkan rekomendasi dari dinas-dinas terkait seperti rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan juga TDI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga tidak menyalahi peraturan yang telah ada. Masing-masing rekomendasi dari dinas tersebut memiliki tujuan yang positif bagi setiap usaha yang dalam menjalankan usahanya agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan maupun kesehatan masyarakat. Salah satu contoh apabila surat rekomendasi untuk mendapatkan izin usaha tidak terpenuhi seperti surat rekomendasi dari dinas kesehatan, akan muncul dampak negatif dari keberadaan usaha tersebut. Seperti yang kita ketahui air adalah kebutuhan yang mutlak bagi manusia. Apabila air yang dikonsumsi untuk diminum mengandung bakteri tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia bahkan bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan kematian.

B. Problematika Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. (Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia), (Jakarta : Bulan Bintang 2002). Dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan data jumlah depot air minum yang diperoleh dalam hal perizinan usaha depot air minum banyak kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh pengusaha depot air minum ataupun pihak terkait. Ini jelas terjadi karena 82% depot air minum yang ada di kota Pekanbaru tidak memiliki izin. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa begitu banyak pengusaha depot air minum di kota Pekanbaru yang tidak mengurus izin usahanya ke dinas-dinas terkait? keadaan ini terjadi tentu karena adanya masalah yang dihadapi oleh pengusaha maupun pihak terkait. Ketiadaan izin usaha depot air minum dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan depot yang tidak memiliki izin tentu diragukan keamanan airnya dan juga merupakan kerugian bagi daerah karena tidak adanya pendapatan distribusi daerah. Dari pengamatan penelitian dilapangan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan semakin banyaknya depot air minum yang tidak mengurus izin, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Depot Air Minum Tanpa izin Di Kota Pekanbaru

Kinerja suatu organisasi publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi (*faktor internal*) maupun dari luar organisasi (*faktor eksternal*). Faktor-faktor tersebut

dapat berpengaruh dalam arti negatif (menghambat kinerja), maupun yang positif (meningkatkan kinerja).

Upaya pemerintah daerah kota pekanbaru dalam mengatur setiap kegiatan masyarakatnya seperti dibidang usaha air minum isi ulang terdapat pada Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan. Pengawasan terhadap usaha air minum isi ulang tanpa izin dengan melakukan penindakan terhadap usaha air minum isi ulang yang melanggar dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan masih belum terlaksana dengan baik, ini terlihat dari belum adanya usaha depot air minum tanpa izin yang dikenakan sanksi. Hal ini terlihat bahwa makin bertambah banyaknya jumlah operasional usaha depot air minum tanpa izin dan belum adanya tindakan dari instansi-instansi yang terkait dalam menindak masalah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut : *“BPTPM maupun instansi pemerintahan lainnya sampai sekarang belum pernah datang kesini, baik itu dalam sosialisasi peraturan daerah ataupun menegur kami dalam operasional usaha air minum isi ulang yang tidak memiliki izin (wawancara dengan salah satu pemilik depot air minum, 13 Januari 2015)*

Dari wawancara salah satu informan diatas, terlihat bahwa instansi-instansi yang ditunjuk dalam melakukan pengawasan maupun perizinan terhadap usaha depot air minum tanpa izin belum pernah melakukan sosialisasi langsung terhadap pengusaha depot air minum dan tidak pernah mendapat teguran dari instansi terkait dalam melaksanakan operasi usaha depot air minum tanpa izin tersebut yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya setiap depot air minum harus memiliki hasil uji lab dari

Dinas Kesehatan/ rekomendasi, surat HO (izin gangguan), TDI.

Dalam proses perizinan usaha depot air minum di kota Pekanbaru terdapat faktor-faktor penghambat yang ditemukan peneliti dilapangan. Adapun faktor-faktor yang menghambat perizinan usaha depot air minum di kota pekanbaru diantaranya adalah :

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan depot air minum tanpa izin di kota pekanbaru. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana teknis nyata dari hal-hal yang telah direncanakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan tujuan organisasi, sehingga kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dapat berakibat kepada pelaksanaan pengawasan usaha depo air minum tanpa izin di Kota Pekanbaru.

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah penting dalam pelaksanaan pengawasan depot air minym tanpa izin ini adalah dengan meningkatkan kegiatan pengawasan depot air minum tanpa izin secara rutin dan terjadwal dan yang melakukan pengawasan adalah orang-orang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mengerti akan pengawasan mulai dari apa yang diawasi, kegiatan apa yang diawasi dan laporan pelaksanaan dari kegiatan pelaksanaan tersebut sehingga ketika melaporkan kegiatan pengawasan kepada kabid jelas antara permasalahan dilapangan dengan realita yang ada dilapangan dan dapat dicarikan solusi dalam penyimpangannya. Pengawasan dalam penelitian ini dilakukan oleh instansi pemerintahan yaitu Badan Pelayanan Teradu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.

Dalam organisasi pemerintahan kelengkapan Sumber Daya Manusia sangatlah diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif. Tetapi dari instansi pelaksana pengawasan

yaitu BPTPM sendiri mengalami kekurangan personil dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“sebenarnya disini kami kekurangan pegawai dalam menjalankan tugas yang diberikan, cuma kadang pegawai disini saling menutup tutupi tugas dari kekurangan pegawai dari setiap tugas yang dijalankan”. (wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 12 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam pelaksanaan pengawasan usaha depot air minum tanpa izin adanya kekurangannya sumber daya manusia dari instansi pelaksana pengawasan tersebut. Dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya perizinan usaha depot air minum di Kota Pekanbaru.

Komunikasi dan Sosialisasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran pekerjaan antara atasan dan bawahan, sehingga akan menimbulkan koordinasi dan peran serta instansi-instansi terkait dalam memberikan pengawasan terhadap salon tanpa izin. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Komunikasi dan sosialisasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara instansi-instansi terkait dan instansi terkait dengan

masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan-kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Pelaksanaan yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi dan sosialisasi yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu antara instansi-instansi terkait dan instansi terkait dengan pengusaha depot air minum dalam hal kepengurusan perizinan usaha maupun izin kesehatan. Apakah komunikasi dan sosialisasi tersebut sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi semakin bertambahnya usaha depot air minum tanpa izin di Kota Pekanbaru antaranya adalah:

Komunikasi antara instansi BPTPM dengan Satpol PP

Komunikasi yang baik akan mempermudah terlaksananya kebijakan dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Komunikasi antara instansi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak terciptanya komunikasi yang baik, hal ini terlihat dalam penegakan Peraturan Daerah dengan memberikan sanksi terhadap usaha depot air minum tanpa izin. Didalam pemberian sanksi yang berwenang memberikan sanksi adalah BPTPM yang berkoordinasi dengan Satpol PP, sebab Satpol PP yang bertugas dalam melakukan tindakan penutupan terhadap usaha salon tanpa izin setelah menerima laporan dari BPTPM.

Belum adanya tindakan penutupan terhadap sdepot air minum tanpa izin di Kota Pekanbaru menandakan bahwa komunikasi didalam koordinasi sesama instansi tidak terciptanya komunikasi yang baik. Hal ini juga berpengaruh terhadap pengawasan depot air minum tanpa izin tidak terlaksana secara efektif karena

makin bertambahnya operasional usaha salon tanpa izin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu hingga tahun 2013 ada sekitar 800-an depot air minum yang beroperasi namun hanya 149 yang memiliki izin kesehatan dari Dinas Kesehatan dan 13 usaha depot air minum saja yang izinnya telah dikeluarkan oleh BPT.

Kurangnya Kesadaran Pemilik Usaha Depot Air Minum

Kurangnya kesadaran pemilik usaha salon terhadap pentingnya izin gangguan dan izin kesehatan yang diberikan terlihat dari banyaknya pemilik usaha depot air minum yang belum memiliki izin gangguan maupun izin kesehatan. Hal ini disebabkan karena belum terlaksananya sanksi dari instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran terhadap usaha depot air minum tanpa izin. Maka dari itu banyak para pengusaha depot air minum yang seenaknya membuka usaha salon tanpa mengurus izin gangguan dan izin kesehatan dari instansi yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari wawancara dengan informan penelitian, yaitu :

“kami tidak memilki izin karena masih rata-rata depot air minum yang ada di Pekanbaru tidak memiliki izin juga, namun ada juga beberapa depot air minum yang hanya mengurus izin kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru saja, lagian kami males meribet-ribet dalam membuat izin semuanya sekarang dipersulit dalam pengurusan apapun itu dan tentu akan ada biaya yang akan dikeluarkan. (wawancara dengan salah satu pemilik usaha depot air minum, 05 Januari 2015)

“kami tahu tentang peraturan daerah yang mengatur agar setiap usaha wajib memiliki izin, cuma kami tidak membuat izin karena masih banyak pengusaha lain yang juga belum memiliki izin. Lagianpun juga belum pernah ada isntansi pemerintah menegur dalam operasi usaha

salon kami ini”. (wawancara dengan salah satu pemilik usaha salon, 05 Januari 2015)

Dari wawancara diatas terlihat bahwa sebagian masyarakat pemilik usaha depot air minum sudah ada yang tahu tentang peraturan daerah yang mewajibkan setiap usaha yang dianggap mengganggu wajib memiliki izin gangguan. Namun kenyataan yang ditemukan peneliti dilapangan sebagian masyarakat menanggapi hal ini dengan santai karena tidak tahu akan pentingnya memiliki izin gangguan tersebut. Dan belum adanya tindakan tegas dari pemerintahan terkait untuk menindak tegas usaha depot air minum yang tidak memiliki izin.

Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum

Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum terhadap pentingnya izin gangguan yang diberikan terlihat dari banyaknya pemilik depot air minum yang belum memiliki izin gangguan. Hal ini disebabkan karena belum terlaksananya sanksi dari instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran terhadap depot air minum tanpa izin. Maka dari itu banyak para pengusaha depot air minum yang semena-mena membuka usaha depot air minum tanpa memiliki izin gangguan dan rekomendasi dari instansi yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari wawancara dengan informan penelitian, yaitu :

“kami tidak memilki izin karena masih banyak depot air minum yang diluar sana yang tidak memiliki izin juga, lagian kami males meribet-ribet dalam membuat izin semuanya sekarang dipersulit dalam pengurusan apapun itu. (wawancara dengan salah satu pemilik depot air minum, 02 Januari 2015)

“kami tahu tentang peraturan daerah yang mengatur agar setiap usaha wajib memiliki izin, cuma kami tidak membuat izin karena masih banyak pengusaha lain

yang juga belum memiliki izin. Lagianpun juga belum pernah ada isntansi pemerintah menegur usaha kami". (wawancara dengan salah satu pemilik usaha depot air minum, 02 Februari 2015)

Dari wawancara diatas terlihat bahwa sebagian masyarakat pemilik usaha depot air minum sudah ada yang tahu tentang peraturan daerah yang mewajibkan setiap usaha yang dianggap mengganggu wajib memiliki izin gangguan. Namun kenyataan yang ditemukan peneliti dilapangan sebagian masyarakat menanggapi hal ini dengan santai karena tidak tahu akan pentingnya memiliki izin gangguan tersebut. Dan belum adanya tindakan tegas dari pemerintahan terkait juga membuat para pengusaha depot air minum tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

C. Pengawasan Perizinan Depot Air Minum di Pekanbaru

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan Pengawasan:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

Dalam permasalahan perizinan depot air minum di kota Pekanbaru ini, pengawasan dalam hal perizinan belum berjalan dengan maksimal. Ini terlihat jelas karena setiap tahunnya depot air minum yang tidak berizin semakin bertambah. Hal ini menunjukkan masih minimnya pengawasan dari pemerintah Kota Pekanbaru dan tidak terlaksana dengan baik ketetapan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Oleh sebab itu pemerintah Kota Pekanbaru semestinya memaksimalkan pengawasan terhadap usaha-usaha depot air minum yang kian membanjiri kota Pekanbaru guna menjaga keamanan dan juga kesehatan masyarakat dan juga guna memaksimalkan pendapatan daerah kota Pekanbaru.

D. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan berbeda peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan

pemilihan berdasarkan dampaknya.

Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan mencakup keterkaitan antara kehendak, tindakan, dan hasil. Pada level kehendak, kebijakan terefleksikan pada sikap pemerintah, misalnya pernyataan pemerintah tentang apa yang akan dilakukannya. Pada level tindakan, kebijakan terefleksikan pada perilaku pemerintah, yaitu apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Sedangkan pada level hasil, kebijakan terefleksikan pada konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Heywood, 1997 : 382).

Definisi lain dikemukakan oleh James E. Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam masalah perizinan usaha depot air minum di Kota Pekanbaru, kebijakan sangatlah diperlukan guna menindak permasalahan perizinan yang telah terjadi agar permasalahan dalam hal perizinan usaha depot air minum dapat teratasi. Selain itu kebijakan untuk penertiban usaha depot air minum haruslah dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru agar adanya penindakan tegas yang akan dipatuhi oleh setiap pengusaha depot air minum di kota Pekanbaru karena hingga saat ini tidak adanya upaya dan tindakan yang tegas dari pihak-pihak terkait dalam hal perizinan depot air minum kota Pekanbaru terhadap usaha depot air minum yang tidak memiliki izin. Ini seharusnya menjadi evaluasi kegiatan dan juga peraturan yang tegas oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru agar setiap usaha depot air minum yang berjalan di Kota Pekanbaru

memiliki izin. Pihak yang berwenang seperti Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan juga BPT harus berkoordinasi dengan satpol pp dalam menertibkan usaha depot air minum yang tidak memiliki izin guna terlaksananya peraturan yang telah ada demi kepentingan seluruh masyarakat dan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Problematika Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya dimana Peraturan ini pada mulanya dibuat untuk mengatur dan menertibkan para pengusaha agar dalam pelaksanaan operasional usahanya tidak menimbulkan bahaya, kerugian pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Akan tetapi pada kenyataannya hanya sekitar 18% depot air minum saja yang memiliki izin dan sebanyak 82% pengusaha depot air minum mengabaikan izin. Penindak tegasan kepada pengusaha depot yang tidak berizin perlu dilakukan guna menjaga keamanan konsumen. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang tegas guna menertibkan depot-depot yang tidak berizin namun tetap beroperasi. Untuk itu diperlukannya pengawasan dilapangan agar pemerintah mengetahui depot-depot yang tidak berizin dan menindak depot-depot tersebut dengan demikian pemerintah juga akan mudah untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi bahkan penutupan terhadap usaha depot air minum.

Dari hasil penjelasan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini sebagai berikut :

Pelaksanaan Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru hingga Tahun 2013 belum berjalan sesuai dengan yang telah

diamanatkan didalam peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya . Ini terlihat dari jumlah data depot air minum memiliki izin dan tanpa izin di kota pekanbaru. Penindak tegasan depot air minum Tanpa izin ini belum terlaksana secara efektif, ini bisa dilihat dari banyaknya dan semakin bertambahnya usaha depot air minum tanpa izin belum ada yang mendapatkan sanksi dari dinas terkait, baik itu sanksi penutupan dari maupun berupa teguran dari BPTPM.

Faktor yang mempengaruhi belum efektifnya Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru adalah :

1. Kurangnya sumber daya manusia dari instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait untuk menutup usaha depot air minum yang tidak memiliki izin.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam mendata jumlah depot air minum yang tidak berizin dan penanganannya.
4. Tidak terciptanya sosialisasi yang baik antara instansi terkait dengan pengusaha depot air minum dalam pembinaan dan sosialisasi Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya . Hal ini terlihat masih banyaknya dan semakin bertambahnya jumlah depot air minum yang tidak memiliki izin dan tidak tahu tentang Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Izin Gangguan dan tempat proses memperoleh izin gangguan tersebut.
5. Kurangnya kesadaran pemilik usaha depot air minum akan pentingnya memiliki izin.

Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai Problematika Perizinan Depot Air Minum di Kota Pekanbaru Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berwenang memberikan izin terhadap usaha depot air minum harus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga proses perizinan dapat terlaksana dengan efektif.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi perintahan lainnya, agar dalam pelaksanaannya masing – masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing–masing.
3. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menjadi penghambat bagi tercapainya tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Dan harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada pengusaha depot air minum dalam melakukan operasional usaha depot air minum agar tidak adanya alasan lagi bagi para pengusaha depot air minum untuk tidak tahu tentang peraturan yang telah ditetapkan.
4. Instansi pemerintahan yang ditunjuk dalam memberikan Perizinan terhadap usaha Depot Air Minum agar dapat menambah jumlah personil yang memiliki efisiensi kerja yang baik, yang mana sebagai pengawas usaha depot air minum di lapangan. Apabila ada usaha yang tidak memiliki izin maka usaha tersebut harus di tindak tegas bahkan harus di tutup karena sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas terhadap depot-depot air minum yang beroperasi namun tidak memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.

Jakarta : Granit

John-W. Creswell. (2010). *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed edisi*

ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Burhan Burgin. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi,*

kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya). Jakarta: Prenada Media Grup.

Setijo Pitojo. (1994). *Deteksi Pencemaran Air Minum: Aneka Ilmu*

Press.

Sujatmo. (1994). *Aspek-Aspek Pengawasan*.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Lexy, J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sujatmo. (1994). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Terry, GK. (1981). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: CV Rajawali.

Jimmy Joses Sembiring. (2009) *Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, HaKI, Ketenagakerjaan, dan Masalah Hukum di Perusahaan*. Jakarta: Visimedia.

Henry S. Siswosoediro. (2009) *Buku Pintar Perizinan dan Pengurusan Dokumen (Panduan Untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat)*. Jakarta: Visimedia

Ikhsan.(2012) *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*. Depok:

Program Studi Ilmu Politik,
Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV ALFABETA

Albrow, Martin. 1996. *Birokrasi*. Yogyakarta: Terjemahan. PT. Tiara Wacana Yogya

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Wibawa, S. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graham Ilmu.

Winardi. 2006. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta . PT. Reneka Cipta

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu

Umar, H. 2002. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

Siagian, S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara

Sunarto, K. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Penerbit Alfabet

Harahap, Syafri, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Penerbit Quantum

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU RI No.23 tahun 1992 tentang **Kesehatan**

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang **Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang **Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya**

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012 tentang **retribusi izin gangguan**

C. Skripsi

Babul, Arafat. 2008. *Pelaksanaan Pengawasan Depot Air Minum Oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2005-2006*. Skripsi Sarjana. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Riau.

Yance, Warman. 2010. *Pengawasan Kualitas AMIU oleh Dinkes Kota Pekanbaru Tahun 2010*. Skripsi Sarjana. Fakultas Kedokteran: Universitas Riau.

D. Sumber Lainnya

IndonesiaRayaNews.com 26 November 2012

Juwandaputra.blogspot.com

Riau Pos edisi Kamis, 31 Oktober 2013